

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA

NOMOR: 009/HK.01.01/K.SN-19/04/2026

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN PENDIDIKAN PENGAWAS PARTISIPATIF (P2P)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2026

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Tahun 2026 di lingkungan Bawaslu Kabupaten Tana Toraja, perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan;
 - : b. Bahwa Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) dilaksanakan sebagai upaya pendidikan politik, kepemiluan, dan kelembagaan pengawas pemilu bagi Masyarakat, serta/untuk menciptakan kader dan tokoh penggerak pengawas pemilu yang efektif dan sistematis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - : c. Bahwa untuk menjamin tata tertib administrasi, efektifitas pelaksanaan dan optimalisasi capaian kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) dengan tema “Berfungsi Dan Bergerak Untuk Pemilu 2029 Yang Bermartabat” perlu menetapkan Tim Pelaksan Kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif Tahun 2026;
 - : d. Bahwa berdasarkan Program Prioritas Nasional yang dimandatkan kepada Bawaslu untuk membentuk dan mengembangkan Pusat Pendidikan Pengawas Pemilu Partisipatif (P2P), maka Bawaslu kabupaten Tana Toraja memandang perlu untuk membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Tahun 2026;
 - : e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Tahun 2026.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6963);
- : 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 72);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 156);
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082); dan
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347).
7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 73/PM.05/K1/04/2026 tentang Standar Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif “Berfungsi Dan Bergerak Untuk Pemilu 2029 Yang Bermartabat”;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN PENDIDIKAN PENGAWAS PARTISIPATIF (P2P) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2026
- KESATU : Membentuk Pelaksana Kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Tahun 2026, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pelaksana kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas membantu dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P);
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA, Tim Pelaksana Kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) bertugas:

a. Membentuk pusat pendidikan dan pengembangan kapasitas

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

pengawasan pemilu partisipatif yang berkesinambungan:

- b. Mengembangkan kader pengawas partisipatif dalam Pemilu dan Pemilihan;
- c. Mengembangkan organisasi/komunitas dalam meningkatkan pengawasan partisipatif: dan
- d. Meningkatkan kapasitas pengawas pemilu partisipatif agar berfungsi secara efektif dan berdayaguna.

KEEMPAT : Segala ketentuan terkait dengan pelaksanaan Kegiatan, materi pembelajaran dan lain sebagainya dalam pelaksanaan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Tahun 2026 dibebankan pada APBN melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026 yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Surat Keputusan ini;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau penambahan akan dilakukan perbaikan dan/atau penambahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Tana Toraja
di
Pada : 28 April 2026
Tanggal

Ketua Bawaslu
Kabupaten Tana Toraja



Elis Bua' Mangesa'

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA

NOMOR : 009/HK.01.01/K.SN-19/04/2026

TANGGAL : 28 April 2026

TENTANG : TIM PELAKSANA KEGIATAN PENDIDIKAN
PENGAWAS PARTISIPATIF (P2P) BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2026

TIM PELAKSANA KEGIATAN PENDIDIKAN PENGAWAS PARTISIPATIF (P2P) BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2026

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Elis Bua Mangesa, S.E.	Ketua	Pengarah
2.	Widiyatmo, S.E.	Anggota	Pengarah
3.	Theofilus Lias Limongan, S.Th.	Anggota	Penanggung Jawab
4.	Delbianus Patandean, S.Pd., M.H.	Kepala Sekretariat	Sekretaris
5.	Muh. Aditya Ibrahim, S.STP., M.Han.	Kapala Sub Bagian Pengawas Pemilu dan Humas	Ketua
6.	Dorce Limbong Bandhaso, S.E., M.Si.	Kepala Sub Bagian Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Wakil Ketua
7.	Nurbaya, S.P.	Pegawai Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tana Toraja	Anggota
8.	Fajri, S.Kom.	Pegawai Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tana Toraja	Anggota
9.	Muh. Ihsan, S.E.	Pegawai Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tana Toraja	Anggota
10.	Dewi Hariati Ramlan, S.I.Pust.	Pegawai Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tana Toraja	Anggota
11.	Elisabet Sarong, S.H.	Pegawai Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tana Toraja	Anggota
12.	Christian Angi', S.E.	Pegawai Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tana Toraja	Anggota
13.	Andarias Rante Limbong	Pegawai Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tana Toraja	Anggota
14.	Eryanti	Pegawai Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tana Toraja	Anggota
15.	Basyiruddin	Pegawai Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tana Toraja	Anggota

Ketua Bawaslu
Kabupaten Tana Toraja



Elis Bua' Mangesa'